

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Tindak pidana dapat terjadi dimana saja tanpa terkecuali di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Tindak pidana di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang sering kita dengar adalah tindak pidana korupsi seperti penyuapan dan gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 suap adalah tindakan “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk agar orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sehingga berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya” dapat berupa uang, barang atau lainnya. Sedangkan pemberian uang, rabat, komisi, fasilitas dan bentuk kesenangan lainnya seperti hadiah merupakan pengertian gratifikasi. Setiap gratifikasi yang diterima oleh pejabat pemerintah atau penyelenggara negara dianggap suap dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹

Kejahatan korupsi seperti suap atau gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sulit dicapai oleh hukum, karena aparat penegak hukum seperti tidak mempunyai kemampuan atau kekuasaan untuk menghadapi kejahatan korupsi ini karena dua alasan yaitu pertama si pelaku atau pemberi suap mempunyai kedudukan ekonomi politik yang tinggi dan kuat dan yang kedua di dukung oleh keadaan sekitar mereka dalam melakukan perbuatannya di buat sedemikian rupa sehingga kecil kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut menurut hasil Kongres PBB ke IV mengenai The Prevention of Crime and Treatment of Offenders tahun 1980.² Kejahatan korupsi seperti suap dan gratifikasi ini sangat merugikan keuangan negara, bahkan mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, dan menurunnya investasi.

¹ Syahroni, Maharso dan Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

² Fauzul Hamdi Lubis, Marlina, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)*, Vol. 3, No. 2 (2010), hlm. 89.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya penegakan hukum termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³ Sistem pemasyarakatan merupakan tata tertib mengenai arah, batas dan tata cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran warga binaan sehingga menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali di masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁴ Secara teoritis, lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjoko Reksodiputro merupakan sistem dalam masyarakat yang menangani masalah kejahatan. Dalam konteks ini, menangani diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas toleransi.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bentuk dan faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin?
2. Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam kaitannya dengan ilmu hukum, ruang lingkup dalam jurnal tugas akhir ini adalah membuat sebuah jurnal yang berisikan implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Jurnal ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini terfokuskan pada bentuk-bentuk dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana korupsi dan pelaksanaan penegakan tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dengan objek setiap orang yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Pada nantinya jurnal ini dapat

³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁵ Edi Setiadi, Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017.

berguna untuk bahan perbandingan dengan jurnal terdahulu dan mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

D. Tujuan Penelitian

1) Tujuan

- a) Mengidentifikasi bentuk-bentuk dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.
- b) Mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

E. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk dan faktor-faktor tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan bagaimana implementasi penegakan hukumnya.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian mengenai bentuk-bentuk dan faktor-faktor tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan bagaimana implementasi penegakan hukumnya.